



SRN DV0000034

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bppptmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor : 0034/IPS/DPMPTSP/2018
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan DAHRIAH
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor 421.9/090/Disdikbud

Tanggal 06-03-2018

Tanggal 27-02-2018

Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- a. Nama Yayasan : KB MELATI IV
- b. Nama Lembaga : KB MELATI IV
- c. Pimpinan / Kepala : DAHRIAH
- d. Alamat Lembaga : LAWATANA DESA SOGI KEC.MANIANGPAJO

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 02 APRIL 2018 s.d 02 APRIL 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 02 April 2018

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : PEMBINA Tk. I

NIP : 19651128 199002 1 001



No. Reg : 0028/IPS/DPMPTSP/2018

Retribusi : Rp. 0